

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL



PERPANJANGAN SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT


NOMOR : 356/SPO/KEP/RSIH/III/2022
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 23 Maret 2022

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
 Nomor Dokumen : 356/SPO/KEP/RSIH/III/2022
 Judul Dokumen : PERPANJANGAN SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT
 Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Kartini Cendrawasih S.Kep	Staf Mutu Asuhan Keperawatan		23-03-2022
	:	Putri Rizqy, S.AB	Staf SDM & Diklat		23-03-2022
Verifikator	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		23-03-2022
	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum & SDM		23-03-2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		23-03-2022

	PERPANJANGAN SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT		
	No. Dokumen 356/SPO/KEP/RSIH/III/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 23-03-2022	Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi2. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan3. Perpanjangan SIPP adalah proses perpanjangan izin praktik keperawatan yang masa berlakunya akan segera berakhir4. Staf adalah semua perawat yang memberikan asuhan kepada pasien di RS Intan Husada		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam melakukan perpanjangan SIPP		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Standar Manajemen Sumber Daya Rumah Sakit		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Staf mempersiapkan berkas untuk proses perpanjangan SIPP baru paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SIPP berakhir2. Staf melengkapi berkas yang dipersyaratkan dalam proses perpanjangan SIPP sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Salinan ijazah yang dilegalisirb. STR yang dilegalisir atau STR <i>barcode</i>c. Salinan KTP (Perawat dengan alamat identitas diluar Garut wajib melampirkan Surat Keterangan Domisili)d. Surat Keterangan Sehate. Surat Pernyataan Berpraktik dari Pimpinan/Direkturf. Surat Keterangan dari DPK (Dewan Pengurus Komisariat) RS Intan Husadag. Surat Rekomendasi dari DPD (Dewan Pengurus Daerah) Kabupaten Garuth. Foto 4x6 berlatar merah sebanyak 3 (tiga) buahi. Surat Permohonan Perpanjangan SIPP Ke Dinas Kesehatan (<i>template</i> tersedia di DPK)3. Setelah berkas lengkap, Staf memasukkan berkas ke dalam map berwarna merah dan diberi nama lengkap pada bagian depan map;		

	PERPANJANGAN SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT		
	No. Dokumen 356/SPO/KEP/RSIH/III/2022	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Staf menyerahkan map berisi berkas lengkap ke Unit SDM dan Diklat pada jam kerja <i>office hour</i> sesuai jadwal proses perpanjangan SIPP (paling lambat H-1) 5. Unit SDM dan Diklat melakukan penerimaan berkas untuk perpanjangan SIPP setiap hari rabu atau ketika hari rabu jatuh pada hari libur maka akan diproses pada hari kerja berikutnya 6. Unit SDM dan Diklat akan menginformasikan SIPP yang telah selesai diperpanjang kepada Staf yang bersangkutan 7. SIPP asli disimpan di Unit SDM dan Diklat sebagai arsip dan Staf terkait dapat meminta salinannya 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Divisi Keperawatan 2. Unit SDM dan Diklat 3. Unit Kesekretariatan 		